



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 050/13 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH DAN KELOMPOK KERJA  
PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelaanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), merupakan komitmen global dan nasional, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan pangan, perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar, kesenjangan antar daerah, kelompok pendapatan, dan gender, akses terhadap keadilan, perbaikan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan yang inklusif dan cara pelaksanaannya melalui proses perencanaaan dan pelaksanaan yang partisipatif, perlu dibentuk Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelaanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) di Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pembentukan Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelaanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk:

- a. Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini;
- b. Kelompok Kerja Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a:

- a. mengarahkan pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2018 dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
- c. mengkoordinasikan kegiatan diseminasi dan sosialisasi serta fasilitasi kepada Kabupaten/Kota dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten/Kota;
- d. mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu Kelompok Kerja I Pilar Pembangunan Sosial, Kelompok Kerja II Pilar Pembangunan Ekonomi, Kelompok Kerja III Pilar Pembangunan Lingkungan, Kelompok Kerja IV Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan komunikasi dan advokasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2018 dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat;

- f. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pencapaian Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2018 dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- g. mengkoordinasikan upaya pengarusutamaan dan pengintegrasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri.

KETIGA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b:

- a. melakukan pengumpulan dan analisis data yang dibutuhkan dalam penyusunan dan laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2018 dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
- b. menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2018 dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
- c. melakukan kegiatan diseminasi dan sosialisasi serta fasilitasi kepada Kabupaten/Kota dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2018 dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Kabupaten/Kota;
- d. melakukan kegiatan komunikasi dan advokasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2018 dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat;
- e. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pencapaian Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2018 dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

f. memberi masukan terhadap upaya pengarusutamaan dan pengintegrasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

g. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f kepada Tim Koordinasi Daerah.

**KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan

b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 12 Maret 2018

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,



HERU SUDJATMOKO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
10. Anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 050/13 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH DAN**  
**KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN TUJUAN**  
**PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE***  
***DEVELOPMENT GOALS* (TPB/SDGs) PROVINSI**  
**JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023**


**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAERAH PELAKSANAAN TUJUAN**  
**PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS***  
**(TPB/SDGs) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023**

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pembina
4.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Pembina
5.	Rektor Universitas Diponegoro	Pembina
6.	Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo	Pembina
7.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah	Pembina
8.	Ketua Kamar Dagang Dan Industri Jawa Tengah	Pembina
9.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
11.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
12.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan Wilayah Jateng Dan DIY	Anggota
15.	Kepala Badan Koordinasi Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Balai Besar Konservasi Dan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Kepala Statsiun Klimatologi Provinsi Jawa Tengah	Anggota

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
19.	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota
27.	Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
28.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
29.	Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
30.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
31.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB Provinsi Jawa Tengah	Anggota
32.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
33.	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
34.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
35.	Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
36.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
37.	Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
38.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
39.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
40.	Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
41.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
42.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
43.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Anggota
44.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
45.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
46.	Direktur Utama Bank Jateng	Anggota
47.	Ketua Komisi Penyiaran Informasi Daerah Jawa Tengah	Anggota
48.	Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Jawa Tengah	Anggota
49.	Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah	Anggota
50.	Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
51.	Konferensi Waligereja Indonesia Jawa Tengah	Anggota
52.	Parisada Hindu Dharma Provinsi Jawa Tengah	Anggota
53.	Perwakilan Umat Budha Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
54.	Kepala Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah	Anggota
55.	Direktur Eksekutif Budi Santoso Foundation	Anggota
56.	Ketua Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Jawa Tengah	Anggota
57.	Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah	Anggota
58.	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah	Anggota
59.	Ketua Aliansi Jurnalis Independen Jawa Tengah	Anggota
60.	Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Jawa Tengah	Anggota
61.	Ketua Persatuan Radio Swasta Nasional Indonesia Jawa Tengah	Anggota
62.	Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah	Anggota

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,



HERU SUDJATMOKO

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 050/13 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH**  
**DAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN**  
**TUJUAN PEMBANGUNAN**  
**BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE***  
***DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)* PROVINSI**  
**JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN TUJUAN  
 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*  
 (TPB/SDGs) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023**

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I	Pilar Pembangunan Sosial	
1.	Kepala Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
3.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Anggota
5.	Kepala Bagian Umum pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Bidang Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Admininstrasi Kependudukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Bidang Budidaya pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
14.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	
15.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Bidang Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Ketua Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Kepala Sub Bidang Pendidikan Dan Mental Spritual pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Kepala Sub Bidang Pertanian Dan Kelautan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23.	Pejabat Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Pejabat Fungsional Peneliti pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25.	Ketua Legal Resources Center Keadilan Gender (LRC-KJ) Dan HAM Semarang	Anggota
26.	Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Jawa Tengah	Anggota
27.	Direktur Pusat Telaah Informasi Regional Semarang	Anggota
28.	Pakar Gizi Dan Kesehatan	Anggota
29.	Ketua Yayasan Setara Semarang	Anggota
30.	Ketua Kwartir Daerah Pramuka Jawa Tengah	Anggota
31.	Kepala Pusat Penelitian Kesehatan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Masyarakat Universitas Diponegoro	Anggota
II	Pilar Pembangunan Ekonomi	

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Statistik Produksi pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Bidang Kelembagaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengembangan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Senior Analis Wilayah pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Dan DIY	Anggota
9.	Kepala Bidang Ketenagalistrikan pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Keuangan, Kerjasama Dan Investasi Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Ekonomi Dan Ketenagakerjaan Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Pejabat Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Pejabat Fungsional Peneliti Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Pakar Ekonomi Pembangunan	Anggota
15.	Ketua Lembaga Pembinaan Dan Perlindungan Konsumen Semarang	Anggota
16.	Kepala Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Jawa Tengah	Anggota
17.	Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Ketua Dewan Koperasi Indonesia Jawa Tengah	Anggota

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
III	Pilar Pembangunan Lingkungan	
1.	Kepala Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
3.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Bidang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Bidang Irigasi Dan Air Baku pada Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir Dan Pengawasan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kabag Tata Usaha Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Bidang Neraca Wilayah Dan Analisis Statistik pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Seksi Data Dan Informasi Stasiun Klimatologi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman Dan Pertanahan Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
18.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur Dan Perhubungan Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Kepala Sub Bidang Pertanian Dan Kelautan Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman Dan Pertanahan Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Pejabat Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23.	Pejabat Fungsional Peneliti pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Semarang	Anggota
25.	Direktur Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26.	Ketua Bina Karta Lestari Semarang	Anggota
27.	Pakar Lingkungan Dan Perencanaan Wilayah Kota	Anggota
IV	Pilar Pembangunan Hukum Dan Tata Kelola	
1.	Kepala Bidang Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Kepala Bidang Hukum Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
7.	Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Bidang Penegakkan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Pejabat Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Pejabat Fungsional Peneliti pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Pakar Hukum Perencanaan Wilayah	Anggota
18.	Direktur Sinergitas Jawa Tengah	Anggota
19.	Ketua Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah	Anggota

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,



HERU SUDJATMOKO